



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 464/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);



13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kebijakan Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah meliputi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam mencapai Kinerja Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 18 November 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 469 /2025  
 TANGGAL 18 November 2025

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1. Harapan lama sekolah	Harapan Lama Sekolah adalah perkiraan lamanya waktu pendidikan formal yang diharapkan akan dijalani oleh anak dimasa depan, yang juga mencerminkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Secara umum angka ini mengasumsikan kesempatan yang sama bagi pelajar untuk mengikuti pendidikan formal.	Badan Pusat Statistik RI
		2. Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Ini merupakan salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menunjukkan	Badan Pusat Statistik RI

			tingkat kualitas pendidikan suatu daerah.	
		3. Umur Harapan Hidup (tahun)	UHH adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun ke-x. Ukuran umum yang digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika menyebut UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang tersebut sejak lahir.	Badan Pusat Statistik RI
		4. Prevalensi Stunting (%)	Kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.	Survey Status Gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan 2024

2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	<p>Pangan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi isu penting dalam setiap pembangunan. Ketahanan pangan merupakan hal yang harus bisa diwujudkan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai capaian ketahanan pangan suatu daerah, berdasarkan tiga aspek utama : ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong 2024, BPS RI Tahun 2025
3	Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan	1. Persentase penduduk miskin (%)	<p>Persentase penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan suatu daerah. Garis Kemiskinan adalah batas minimum pendapatan atau pengeluaran yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak disuatu negara atau wilayah. Batas ini dihitung dengan menjumlahkan kebutuhan pengeluaran makanan dan non-makanan perkapita perbulan.</p>	BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan BPS Tabalong Tahun 2025

		2. Indeks Gini (indeks)	Indeks Gini adalah ukuran statistik untuk mengukur tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan suatu negara atau wilayah. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem. Semakin tinggi indeks Gini, semakin besar kesenjangan ekonominya.	BPS Tabalong, BPS Kalimantan Selatan, BPS RI Tahun 2024 dan LPPD Tabalong Tahun 2024
4	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka (PT) terdiri dari (a). Mereka yang mencari pekerjaan; (b). Mereka yang mempersiapkan usaha; (c). Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.	Badan Pusat Statistik
5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif	Persentase penduduk Kategori <i>Not in Education, Employment or Training (NEET)</i> usia 20–24 tahun	NEET adalah singkatan dari <i>Not in Education, Employment, or Training</i> , yang merujuk pada kelompok orang (biasanya berusia muda) yang tidak sedang bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan keterampilan. Istilah ini berbeda dari pengangguran, karena orang yang termasuk dalam kategori <i>NEET</i> tidak secara aktif mencari pekerjaan atau pelatihan, meskipun tidak sedang bekerja atau sekolah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>2. Dinas Tenaga Kerja</li> </ol>

6	Berkembangnya sektor unggulan daerah	1. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perindustrian berbagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100%.	PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024
		2. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	Sektor Pertanian didukung oleh 3 (tiga) sub kategori lapangan usaha, yaitu (1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang terdiri atas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. (2) Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan (3) Perikanan	Badan Pusat Statistik RI

		<p>3. Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)</p>	<p>Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%) adalah persentase nilai tambah bruto dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (seperti hotel, restoran, kafe, dan jasa boga) terhadap total PDRB suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Angka ini menunjukkan seberapa besar peran sektor tersebut dalam perekonomian suatu daerah dan biasanya dihitung berdasarkan harga yang berlaku saat periode tersebut atau harga konstan tahun dasar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura</li> <li>3. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>5. Dinas Tenaga Kerja</li> <li>6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</li> <li>7. Sekretariat Daerah</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> </ol>
--	--	---	--	---

7	Meningkatnya investasi dan kewirausahaan	<p>1. Nilai Realisasi Investasi non Tambang (rupiah)</p>	<p>Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Untuk Kabupaten Tabalong dilakukan penghitungan Nilai Realisasi Investasi Non Tambang karena diharapkan sektor non tambang dapat menjadi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi yang selama ini masih didominasi sektor pertambangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Dinas Tenaga Kerja</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>5. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ol>
		<p>2. Rasio Kewirausahaan Daerah (angka)</p>	<p>Perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.</p>	<p>Badan Pusat Statistik RI</p>



8	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur (indeks)	Indeks infrastruktur adalah alat ukur untuk menilai kinerja atau kualitas infrastruktur suatu wilayah, yang bisa meliputi infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, drainase, dan air bersih, serta aspek lain seperti aksesibilitas dan layanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li> <li>2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura</li> <li>3. Dinas Perkebunan dan Peternakan</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>6. Dinas Sosial</li> </ol>
9	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa (indeks)	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama.	Dinas Lingkungan Hidup


		2. Indeks Risiko Bencana (IRB)	Mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko	Dinas Lingkungan Hidup
11	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama	Angka konflik bernuansa SARA	Angka konflik bernuansa SARA mengacu pada data statistik mengenai insiden kekerasan atau perselisihan yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik ini dapat terjadi karena kesenjangan sosial-ekonomi, diskriminasi, atau kurangnya pemahaman antar kelompok, yang sering kali dipicu oleh sentimen negatif atau prasangka buruk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</li> <li>2. Sekretariat Daerah</li> <li>3. Kecamatan</li> </ol>
12	Meningkatnya kemajuan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (indeks)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan kebudayaan di suatu wilayah, yang bertujuan memberikan gambaran holistik dan menjadi dasar formulasi kebijakan. IPK menghitung capaian dari tujuh dimensi utama, yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, literasi budaya, dan gender budaya. Nilai IPK berkisar antara 0 sampai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</li> <li>2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>3. Kecamatan</li> </ol>

			\\(100\\) dengan klasifikasi tertentu untuk tingkat kepentingannya.	
13	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (indeks)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indeks yang mengukur ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), serta partisipasi ekonomi. Nilai IKG berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan. IKG dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pengarusutamaan gender.	Badan Pusat Statistik RI
14	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	1. Indeks SPBE (indeks)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong
		2. Indeks Pemerintah Digital (indeks)	Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Indeks Pemdi merupakan penguatan kebijakan Indeks SPBE.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Inspektorat Daerah</li> <li>3. Sekretariat Daerah</li> </ol>

		3. Indeks Pelayanan Publik (indeks)	Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi
		4. Indeks Integritas	Indeks Integritas adalah ukuran (angka) yang menunjukkan level integritas instansi yang merupakan indeks komposit dari tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian ekspert/ahli; dikurangi dengan faktor koreksi prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI. Indeks Integritas merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Penilaian Integritas. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD)	Inspektorat Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI
		5. Nilai SAKIP (kategori)	Hasil Evaluasi atas Sakip Pemda dari Kementrian Pendayagunaan Negara dan RB	Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi

		6. Opini BPK	Salah satu indikator yang memberikan gambaran pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
15	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan	Predikat Inovasi Daerah	Predikat inovasi daerah adalah skor dan kategori indeks inovasi daerah yang didapat berdasarkan penghitungan Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	: 
KAS/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI